



P U T U S A N

Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muharam als Ram Bin Dindrang;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pandan arum No.48 Rt.027 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Muharam als Ram Bin Dindrang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBAKUMADIN) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHARAM ALS RAM BIN DINDRANG** terbukti bersalah melakukan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHARAM ALS RAM BIN DINDRANG** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan **97,39** (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto;
 - 1 (Satu) Buah shopping bag (tas kain) warna merah yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak **9 (Sembilan)** Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan **209,55** (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) Gram Brutto dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,11 (lima puluh satu koma sebelas) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,14 (lima puluh satu koma empat belas) gram brutto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 50,19 (lima puluh koma Sembilan belas) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 30,44 (tiga puluh koma empat puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram brutto.
- 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening.
- 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Gigital Scale.
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505;
- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878.

(Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa **MUHARAM ALS RAM BIN DINDRANG** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHARAM ALS RAM BIN DINDRANG** pada hari sabtu, tanggal 03 September 2022 sekitar jam 02.30 Wita atau setidak –



tidaknya pada bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Letjend Suprpto No.01 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan Hotel Blue Sky (jalan raya), atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya team opsional Subdit I / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkoba jenis sabu sabu yang beratnya belum diketahui di daerah sekitaran Hotel Blue Sky yang beralamatkan di Jin. Letjen Suprpto No 01 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat. Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur kemudian setelah mengetahui hal tersebut Ditresnarkoba Polda Kaltim menindak lanjuti informasi serta melakukan koordinasi dan membuat perencanaan untuk mengungkap dan mengecek kebenaran atas informasi dari masyarakat tersebut lalu sekira jam 02.30 wita saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto (Anggota Polri Polda Kaltim) melihat terdakwa dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan yang sepertinya sedang mencari seseorang yang diduga mau menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dibawanya, kemudian mengetahui hal tersebut maka saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto langsung menghampiri terdakwa lalu saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan terdakwa yang hasilnya ditemukan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong tengah jaket yang sedang terdakwa gunakan sebuah plastik kresek wama hitam yang diduga di dalam nya ada narkoba jenis sabu dan kemudian plastik kresek wama hitam tersebut saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto membuka di hadapannya terdakwa dan setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu atau 2 (dua) bal yang beratnya 97,39 (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu berat 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu berat 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) Buah IIP Merk SAMSUNG Wama Putih dengan No. Imei 1 :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505;

telah saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto temukan ada juga pada kantong tengah jaketnya yang sedang ia gunakan saat itu yang mana handphone tersebut adalah miliknya sdra/tersangka RAM, kemudian setelah saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa kemudian saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto melakukan interogasi terhadap terdakwa yang hasilnya terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di rumah terdakwa dan berdasarkan keterangan tersebut saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto langsung mendatangi rumah terdakwa lalu semkira jam 05.00 Wita saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto bersama dengan terdakwa sampai di rumah terdakwa yaitu di Jalan Pandan Arum No 48 Rt/Rw 027/000 Kel/Desa Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota madya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan yaitu didalam kamar rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil sebuah shopping bag (tas kain atau tas belanja) berwarna merah di bawah kolong tempat tidurnya dan setelah diambil tas kain tersebut yang berwarna merah oleh terdakwa maka saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto langsung melakukan pengecekan isi dari tas kain tersebut dihadapannya terdakwa dan hasilnya terdapat narkoba jenis sabunya sebanyak 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu total keseluruhan 209.55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) Gram Brutto, dan juga ada barang bukti yang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan yakni barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Plastik kresek Wama Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening. dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Gigital Scale, dan kemudian pada di atas kasur dalam kamar rumah terdakwa juga ditemukan sebuah handphone merek VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878. dan saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto bertanya kepada terdakwa mengenai handphone yang telah temukan di atas kasur tersebut dan keterangan terdakwa handphone tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakan melakukan komunikasi atau transaksi narkoba jenis sabu dengan seorang teman laki laki yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Bpp



bemama sdra Fandio yang berada di Lapas Kota Balikpapan sedang menjalani hukuman dalam perkara narkoba jenis sabu sabu dan yang mana seluruh narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa kecuali 2 (dua) buah handphone adalah milik sdra Fandio dikarenakan terdakwa adalah kurir sabu atau hanak buahnya sdra fandio dalam hal mengedarkan narkoba jenis sabu sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali transaksi dari Sdr. Fandio;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08270/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 16874/2022/NNF adalah benar kristal Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 3 September 2022, telah melakukan penimbangan barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan bcrat kotor 306,94 gram dan berat bersih 274.63 gram dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Rapak Ispri Untari;

Bahwa terdakwa **MUHARAM ALS RAM BIN DINDRANG** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Narkoba Golongan I jenis sabu - sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHARAM ALS RAM BIN DINDRANG** pada hari sabtu, tanggal 03 September 2022 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Letjend Suprpto No.01 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan Hotel Blue Sky (jalan raya), atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebihin 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya team opsnal Subdit I / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu sabu yang beratnya belum diketahui di daerah sekitaran Hotel Blue Sky yang beralamatkan di Jin. Letjen Suprpto No 0T Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, Kotamady a Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur kemudian setelah mengetahui hal tersebut Ditresnarkoba Polda Kaltim menindak lanjuti informasi serta melakukan kordinasi dan membuat perencanaan untuk mengungkap dan mengecek kebenaran atas informasi dari masyarakat tersebut lalu sekira jam 02.30 wita saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto (Anggota Polri Polda Kaltim) melihat terdakwa dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan yang sepertinya sedang mencari seseorang yang diduga mau menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dibawanya, kemudian mengetahui hal tersebut maka saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto langsung menghampirin terdakwa lalu saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto langsung melakukan penggelcdahan terhadap pakaian/badan terdakwa yang hasilnya ditemukan jenis sabu-sabu di dalam kantong tengah jaket yang sedang terdakwa gunakan sebuah plastic kresek wama hitam yang diduga di dalam nya ada narkotika jenis sabu dan kemudian plastic kresek wama hitam tersebut saksi saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto membuka di hadapannya terdakwa dan setelah dibuka temyata di dalamnya berisi narkotika jenis sabu sabu scbanyak 2 (dua) bungkus sabu atau 2 (dua) bal yang beratnva 97,39 (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48.80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Wama Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505;

telah saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto temukan ada juga pada kantong tengah jaketnya yang sedang ia gunakan saat itu yang mana handphone tersebut adalah miliknya sdra/tersangka RAM. kemudian setelah saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan narkoba jenis sabu- sabu yang ada pada terdakwa kemudian saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto melakukan interogasi terhadap terdakwa yang hasilnya terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di rumah terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa tersebut saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto langsung mendatangi rumah terdakwa lalu semkira jam 05.00 Wita saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto bersama dengan terdakwa sampai di rumah terdakwa yaitu di Jalan Pandan Arum No 48 Rt/Rw 027/000 Kel/Desa Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan yaitu didalam kamar rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil sebuah shopping bag (tas kain atau tas belanja) berwarna merah di bawah kolong tempat tidurnya dan setelah diambil tas kain tersebut yang berwarna merah oleh terdakwa maka saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto langsung melakukan pengecekan isi dari tas kain tersebut dihadapannya terdakwa dan hasilnya terdapat narkoba jenis sabunya sebanyak 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu total keseluruhan 209,55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) Gram Brutto. dan juga ada barang bukti yang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan yakni barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Wama Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening, dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital Wama Hitam Merk Gigital Scale, dan kemudian pada di atas kasur dalam kamar rumah terdakwa juga ditemukan sebuah handphone merek VIVO 21A Wama Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878. dan saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto bertanya kepada terdakwa mengenai handphone yang telah temukan di atas kasur tersebut dan keterangan terdakwa handphone tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakan melakukan komunikasi atau transaksi narkoba jenis sabu dengan seorang teman laki laki yang bernama sdr Fandio yang berada di Lapas Kota Balikpapan sedang menjalani hukuman dalam perkara narkoba jenis sabu sabu dan yang mana seluruh narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa kecuali 2 (dua) buah handphone adalah milik sdr Fandio dikarenakan terdakwa adalah kurir sabu atau anak buahnya sdr Fandio dalam hal

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan narkoba jenis sabu sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu mendapat upah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sekali transaksi dari Sdr. Fandio;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08270/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 16874/2022/NNF adalah benar kristal Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 3 September 2022, telah melakukan penimbangan barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 306,94 gram dan berat bersih 274,63 gram dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Rapak Ispri Untari;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHARAM Als RAM Bin SINDRANG dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu Tanggal 03 September 2022 sekitar Jam 02.30 Wita, di depan hotel Blue Sky (jalan raya) yang beralamatkan di Jln. Letjen Suprpto No 01 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHARAM Als RAM Bin SINDRANG di temukan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan 97,39 (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto;
 - 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505.

Didapatkan ada di kantong tengah jaket Terdakwa yang sedang ia gunakan saat itu pada saat di depan hotel Blue Sky (jalan raya) yang beralamatkan di Jln. Letjen Suprpto No 01 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

- Kemudian 1 (Satu) Buah shopping bag (tas kain) warna merah yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan 209,55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) Gram Brutto dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,11 (lima puluh satu koma sebelas) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,14 (lima puluh satu koma empat belas) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 50,19 (lima puluh koma Sembilan belas) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 30,44 (tiga puluh koma empat puluh empat) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram brutto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram brutto.
- 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening.
- 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Gigital Scale;
Didapatkan dan telah kami temukan ada di dalam kamar rumahnya sdra/tersangka RAM yang beralamatkan di Jln. Pandan Arum No 48 Rt/Rw 027/000 Kel/Desa Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya ada di bawah kolong tempat tidurnya Terdakwa.
- Dan 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878, telah kami dapatkan ada di atas kasur dalam kamar rumahnya sdra/tersangka RAM, dan yang mana handphone tersebut adalah miliknya sdra/tersangka RAM yang telah ia pergunakan untuk kelancaran dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan teman nya seorang laki laki yang bernama sdra Fandio yang keberadaan nya menurut keterangan dari Terdakwa ada di Lapas Kota Balikpapan.
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekitar jam 23.00 Wita team opsnal Subdit I / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu sabu yang beratnya belum kami ketahui yang jelas akan ada transaksi narkotika jenis sabu di daerah sekitaran Hotel Blue Sky yang beralamatkan di Jln. Letjen Suprpto No 01 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan mengetahui hal tersebut maka Selanjutnya team opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menindak lanjuti informasi serta melakukan kordinasi dan membuat perencanaan untuk mengungkap dan mengecek kebenarannya mengenai informasi dari masyarakat di daerah tersebut, dan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 02.00 wita kami setibanya di daerah sekitaran depan hotel Blue Sky kami melakukan penyelidikan, pengamatan (observasi) dari arah tempat yang berbeda, dan pada saat daerah tersebut sedang dalam pengawasan serta sedang dalam penyelidikan kami maka tepat pada jam 02.30 wita kami telah melihat ada seorang laki laki dengan gerak gerak yang sangat mencurigakan sekali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertinya sedang mencari seseorang yang diduga mau menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dibawanya, kemudian mengetahui hal tersebut maka kami langsung menghampirinya dan setelah kami hampiri seorang laki laki yang mencurigakan tersebut kemudian kami menanyakan identitas dirinya dan telah diketahui bahwa nama seorang laki laki yang mencurigakan tersebut adalah bernama sdr MUHARAM Als RAM Bin SINDRANG, yang kemudian setelah itu kami memperkenalkan identitas diri kami bahwa kami adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dan setelah kami memperkenalkan identitas diri kami kepada sdr ram maka selanjutnya Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa dan pada kantong tengah jaket yang sedang ia gunakan saat itu telah kami temukan sebuah plastic kresek warna hitam yang diduga di dalam nya ada narkoba jenis sabu dan kemudian plastic kresek warna hitam tersebut kami buka di hadapannya Terdakwa dan setelah kami buka ternyata di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu atau ada 2 (dua) bal yang beratnya 97,39 (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan rincian sbb:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu berat 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu berat 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto;
- Dan 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505, telah kami temukan ada juga pada kantong tengah jaketnya yang sedang ia gunakan saat itu yang mana handphone tersebut adalah miliknya Terdakwa.

Kemudian setelah kami menemukan narkoba jenis sabu sabu yang ada pada dirinya Terdakwa maka kami melakukan interogasi mengenai narkoba jenis sabu yang telah ia bawa dan menanyakan kepadanya “dimana lagi kamu simpan barang (sabu) nya apakah masih ada sisanya”, dan dari keterangan Terdakwa masih ada sisa yaitu di tempat tinggalnya yang beralamatkan di Jln. Pandan Arum No 48 Rt/Rw 027/000 Kel/Desa Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, mengetahui hal tersebut maka kami meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggalnya Terdakwa kepada kami dan kemudian setelah itu kami bergeser menuju ke tempat tinggalnya Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa dan pada jam 05.00 wita setelah tiba di tempat tinggalnya Terdakwa maka Saksi 1 bersama sama dengan rekan rekan yang lainnya dan juga Terdakwa masuk ke dalam



kamar rumahnya Terdakwa dan ketika sudah di dalam kamar maka Terdakwa langsung mengambil sebuah shopping bag (tas kain atau tas belanja) berwarna merah di bawah kolong tempat tidurnya dan setelah diambil tas kain tersebut yang berwarna merah oleh Terdakwa maka kami lakukan pengecekan isi dari tas kain tersebut dihadapannya Terdakwa dan setelah kami lakukan pemeriksaan pada tas kain yang berwarna merah tersebut ternyata benar bahwa isi dari tas kain warna merah tersebut masih ada sisa narkotika jenis sabunya sebanyak 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan 209,55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) Gram Brutto, dan juga ada barang bukti yang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang ia lakukan yakni barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening, dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Gigital Scale, dan kemudian pada di atas kasur dalam kamar rumahnya sdra ram kami menemukan sebuah handphone merek VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878, dan kami tanyakan kepada sdra ram mengenai handphone yang telah kami temukan di atas kasur tersebut dan dari keterangan sdra ram bahwa benar handphone tersebut adalah miliknya sendiri dan selain itu handphone tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan seorang teman nya laki laki yang bernama sdra Fandio dan menurut keterangan Terdakwa bahwa teman nya tersebut yang bernama sdra fandio ada di Lapas Kota Balikpapan yang sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika jenis sabu sabu dan juga seluruh barang bukti yang telah berhasil kami dapatkan pada diri Terdakwa kecuali 2 (dua) buah handphone adalah miliknya sdra Fandio karena menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah kurir sabu atau anak buahnya sdra fandio dan kurang lebih baru satu bulan ini mulai dari tanggal 18 agustus 2022 sampai Terdakwa ditangkap ia menjadi anak buahnya sdra Fandio dalam hal mengedarkan narkotika jenis sabu sabu, dan kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dan seluruh barang bukti yang telah berhasil kami dapatkan maka kami amankan dan terhadap Terdakwa juga kami lakukan penangkapan dalam perkara kasus narkotika jenis sabu sabu yang telah ia lakukan dan kemudian terhadap Terdakwa dan juga barang bukti miliknya kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada tingkat penyidikan;



- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MUHARAM Als RAM Bin SINDRANG, yang Saksi 1 sita pada saat dilakukan penangkapan, tidak salah lagi memang benar;

**Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa
: Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.**

2. **ANANG MARDIANTO Bin PERIADI**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHARAM Als RAM Bin SINDRANG dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu Tanggal 03 September 2022 sekitar Jam 02.30 Wita, di depan hotel Blue Sky (jalan raya) yang beralamatkan di Jln. Letjen Suprpto No 01 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHARAM Als RAM Bin SINDRANG di temukan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan 97,39 (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto;
 - 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505.

Didapatkan ada di kantong tengah jaket Terdakwa yang sedang ia gunakan saat itu pada saat di depan hotel Blue Sky (jalan raya) yang beralamatkan di Jln. Letjen Suprpto No 01 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

- Kemudian 1 (Satu) Buah shopping bag (tas kain) warna merah yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total



keseluruhan 209,55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima)

Gram Brutto dengan rincian sbb:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,11 (lima puluh satu koma sebelas) gram brutto;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,14 (lima puluh satu koma empat belas) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 50,19 (lima puluh koma Sembilan belas) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 30,44 (tiga puluh koma empat puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram brutto;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram brutto.
- 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening.
- 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Gigital Scale; Didapatkan dan telah kami temukan ada di dalam kamar rumahnya sdra/tersangka RAM yang beralamatkan di Jln. Pandan Arum No 48 Rt/Rw 027/000 Kel/Desa Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya ada di bawah kolong tempat tidurnya Terdakwa.
- Dan 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878, telah kami dapatkan ada di atas kasur dalam kamar rumahnya sdra/tersangka RAM, dan yang mana handphone tersebut adalah miliknya sdra/tersangka RAM yang telah ia gunakan untuk kelancaran dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan teman nya seorang laki laki yang



bernama sdr Fandio yang keberadaannya menurut keterangan dari Terdakwa ada di Lapas Kota Balikpapan.

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekitar jam 23.00 Wita team opsional Subdit I / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkoba jenis sabu sabu yang beratnya belum kami ketahui yang jelas akan ada transaksi narkoba jenis sabu di daerah sekitaran Hotel Blue Sky yang beralamatkan di Jln. Letjen Suprpto No 01 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan mengetahui hal tersebut maka Selanjutnya team opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menindak lanjuti informasi serta melakukan koordinasi dan membuat perencanaan untuk mengungkap dan mengecek kebenarannya mengenai informasi dari masyarakat di daerah tersebut, dan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 02.00 wita kami setibanya di daerah sekitaran depan hotel Blue Sky kami melakukan penyelidikan, pengamatan (observasi) dari arah tempat yang berbeda, dan pada saat daerah tersebut sedang dalam pengawasan serta sedang dalam penyelidikan kami maka tepat pada jam 02.30 wita kami telah melihat ada seorang laki laki dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan sekali yang sepertinya sedang mencari seseorang yang diduga mau menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dibawanya, kemudian mengetahui hal tersebut maka kami langsung menghampirinya dan setelah kami hampiri seorang laki laki yang mencurigakan tersebut kemudian kami menanyakan identitas dirinya dan telah diketahui bahwa nama seorang laki laki yang mencurigakan tersebut adalah bernama sdr MUHARAM Als RAM Bin SINDRANG, yang kemudian setelah itu kami memperkenalkan identitas diri kami bahwa kami adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dan setelah kami memperkenalkan identitas diri kami kepada sdr ram maka selanjutnya Saksi 1 beserta rekan rekan yang lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa dan pada kantong tengah jaket yang sedang ia gunakan saat itu telah kami temukan sebuah plastic kresek warna hitam yang diduga di dalam nya ada narkoba jenis sabu dan kemudian plastic kresek warna hitam tersebut kami buka di hadapannya Terdakwa dan setelah kami buka ternyata di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu atau ada 2 (dua) bal yang beratnya 97,39 (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan rincian sbb:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto;
- Dan 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505, telah kami temukan ada juga pada kantong tengah jaketnya yang sedang ia gunakan saat itu yang mana handphone tersebut adalah miliknya Terdakwa.

Kemudian setelah kami menemukan narkotika jenis sabu sabu yang ada pada dirinya Terdakwa maka kami melakukan interogasi mengenai narkotika jenis sabu yang telah ia bawa dan menanyakan kepadanya “dimana lagi kamu simpan barang (sabu) nya apakah masih ada sisanya”, dan dari keterangan Terdakwa masih ada sisa yaitu di tempat tinggalnya yang beralamatkan di Jln. Pandan Arum No 48 Rt/Rw 027/000 Kel/Desa Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, mengetahui hal tersebut maka kami meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggalnya Terdakwa kepada kami dan kemudian setelah itu kami bergeser menuju ke tempat tinggalnya Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa dan pada jam 05.00 wita setelah tiba di tempat tinggalnya Terdakwa maka Saksi 1 bersama sama dengan rekan rekan yang lainnya dan juga Terdakwa masuk ke dalam kamar rumahnya Terdakwa dan ketika sudah di dalam kamar maka Terdakwa langsung mengambil sebuah shopping bag (tas kain atau tas belanja) berwarna merah di bawah kolong tempat tidurnya dan setelah diambil tas kain tersebut yang berwarna merah oleh Terdakwa maka kami lakukan pengecekan isi dari tas kain tersebut dihadapannya Terdakwa dan setelah kami lakukan pemeriksaan pada tas kain yang berwarna merah tersebut ternyata benar bahwa isi dari tas kain warna merah tersebut masih ada sisa narkotika jenis sabunya sebanyak 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan 209,55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) Gram Brutto, dan juga ada barang bukti yang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang ia lakukan yakni barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening, dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Gigital Scale, dan kemudian pada di atas kasur dalam kamar rumahnya sdra ram kami menemukan sebuah handphone merek VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878, dan kami tanyakan kepada sdra ram mengenai handphone yang telah kami temukan di atas kasur tersebut dan dari keterangan sdra ram bahwa benar handphone tersebut adalah miliknya sendiri dan selain itu handphone tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan seorang teman nya laki laki yang bernama sdra Fandio dan menurut keterangan Terdakwa bahwa teman nya tersebut yang bernama sdra fandio ada di Lapas Kota Balikpapan yang sedang menjalani hukuman dalam perkara narkoba jenis sabu sabu dan juga seluruh barang bukti yang telah berhasil kami dapatkan pada diri Terdakwa kecuali 2 (dua) buah handphone adalah miliknya sdra Fandio karena menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah kurir sabu atau anak buahnya sdra fandio dan kurang lebih baru satu bulan ini mulai dari tanggal 18 agustus 2022 sampai Terdakwa ditangkap ia menjadi anak buahnya sdra Fandio dalam hal mengedarkan narkoba jenis sabu sabu, dan kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dan seluruh barang bukti yang telah berhasil kami dapatkan maka kami amankan dan terhadap Terdakwa juga kami lakukan penangkapan dalam perkara kasus narkoba jenis sabu sabu yang telah ia lakukan dan kemudian terhadap Terdakwa dan juga barang bukti miliknya kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa *MUHARAM Als RAM Bin SINDRANG*, yang Saksi 1 sita pada saat dilakukan penangkapan, tidak salah lagi memang benar;

**Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa :
Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi dan kemudian diperiksa saat sekarang ini yaitu sehubungan Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu sebanyak



11 (sebelas) bungkus sabu dengan berat keseluruhan total 306,94 (tiga ratus enam koma Sembilan puluh empat) gram brutto;

- Bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam perkara Telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu dengan berat keseluruhan total 97,39 (Sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) gram brutto pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 02.30 wita, di depan hotel Blue Sky (jalan raya) yang beralamatkan di Jln. Letjen Suprpto No 01 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi kemudian Terdakwa bersama sama dengan petugas kepolisian yang telah menangkap Terdakwa pergi menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Jln. Pandan Arum No 48 Rt/Rw 027/000 Kel/Desa Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dan pada saat di rumah tepatnya di dalam kamar di bawah kasur ada barang bukti sabu lainnya sebanyak 9 (Sembilan) bungkus sabu dengan berat keseluruhan total 209,55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) gram bruto;
- Bahwa Pada saat petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan, penggeledahan dan pada diri Terdakwa, Adapun yang diketemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim adalah berupa :
 - ❖ 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan 97,39 (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto;
 - ❖ 1 (Satu) Buah shopping bag (tas kain) warna merah yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan 209,55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) Gram Brutto dengan rincian sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,11 (lima puluh satu koma sebelas) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,14 (lima puluh satu koma empat belas) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 50,19 (lima puluh koma Sembilan belas) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 30,44 (tiga puluh koma empat puluh empat) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram brutto;
 - ❖ 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening;
 - ❖ 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Gigital Scale;
 - ❖ 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505;
 - ❖ 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878.
- Barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa seorang laki laki yang bernama Sdra Terdakwa yang sekarang ini keberadaan nya ada di Lapas Kota Balikpapan, dan cara Terdakwa mendapatkan seluruh sabu tersebut dengan cara

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



di jejak di sebuah tempat di daerah gunung malang kota Balikpapan tepatnya di samping bak sampah yang dibungkus dengan shopping bag (tas kain) warna merah di dalamnya ada 11 (sebelas) bungkus sabu dengan berat keseluruhan total 306,94 (tiga ratus enam koma Sembilan puluh empat) gram brutto, 1 (satu) bendel plastic klip bening, satu buah timbangan digital warna hitam merek Digital Scale, dan dua buah kresek warna hitam;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 03.41 wita Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama sdr Fandio dengan menggunakan handphone Terdakwa Merk VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878, dan nomor telepon nya sdr Fandio adalah 082153789802 dan ketika diangkat telepon Terdakwa maka pembicaraan Terdakwa dengan nya berdurasi selama 1 (satu) detik dan Terdakwa mengatakan "halo", dan sdr Fandio "halo", dan dua menit kemudian sekira jam 03.43 wita Terdakwa menghubungi sdr Fandio lagi dan ketika diangkat oleh sdr Fandio pembicaraan Terdakwa dengan nya berdurasi selama 9 (Sembilan) detik adapun pembicaraan tersebut adalah sdr Fandio "kamu ke arah gunung malang dekat bak sampah nanti kalau ada tas warna merah samping bak sampah bawa sudah", dan Terdakwa jawab "iya berapa upahku", dan sdr Fandio "ku kasih lima ratus ribu rupiah", dan Terdakwa jawab "iya", dan kemudian telepon terputus, dan setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut maka Terdakwa langsung bergegas untuk pergi ke daerah gunung malang dekat bak sampah pinggir jalan dan sesampainya di gunung malang kota Balikpapan sekira jam 04.30 wita Terdakwa telah mendapatkan sebuah shopping bag (tas kain) warna merah di samping bak sampah pinggir jalan sesuai dengan arahnya sdr Fandio dan didalam tas kain yang berwarna merah tersebut Terdakwa buka dan didalamnya sudah berisikan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat secara keseluruhan total 306,94 (tiga ratus enam koma Sembilan puluh empat) gram brutto, 1 (satu) bendel plastic klip bening, satu buah timbangan digital warna hitam merek Digital Scale, dan dua buah kresek warna hitam, dan setelah Terdakwa cek ternyata benar isinya sabu dan yang lain lainnya maka sekira jam 04.36 wita Terdakwa kembali menghubungi sdr Fandio dengan menggunakan handphone Terdakwa yang Merk VIVO 21A Warna



Silver dan ketika diangkat oleh sdr a fandi o maka pembicaraan Terdakwa dengan nya saat itu berdurasi selama 2 (dua) detik saja dan Terdakwa mengatakan kepada sdr a Fandi o “sabunya sudah sama ku”, dan di jawab oleh sdr a Fandi o “oke”, dan kemudian telepon terputus, dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut maka Terdakwa pergi ke rumah untuk kembali pulang dengan membawa tas kain warna merah tersebut yang berisi sabu dan yang lainnya, dan sesampainya di rumah maka tas kain warna merah tersebut beserta seluruh isinya Terdakwa simpan di bawah kolong kasur dalam kamar Terdakwa, dan sekira jam 05.21 wita pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa menelpon sdr a fandi o dengan menggunakan handphone Terdakwa yang merk VIVO 21A Warna Silver dan nomornya sdr a fandi o 082153789802 yang mana panggilan Terdakwa dengan sdr a fandi o selama 1 (satu) detik dan Terdakwa lupa apa yang Terdakwa bicarakan saat itu, dan sekira jam 05.59 wita Terdakwa kembali menghubungi sdr a fandi o dan panggilan Terdakwa dengan sdr a fandi o selama 1 (satu) detik dan Terdakwa juga lupa apa yang Terdakwa bicarakan saat itu karena sudah lama sekali;

- Bahwa Dan seiring berjalannya waktu mulai dari setelah Terdakwa mendapatkan sabu di samping bak sampah gunung malang kota Balikpapan sampai dengan hari jumat tanggal 02 september 2022 Terdakwa tidak ada komunikasi dengan sdr a fandi o dan sdr a fandi o pun tidak ada menghubungi Terdakwa sehingga barang berupa sabu tersebut Terdakwa tidak tahu untuk dilempar kemana saja, dan Terdakwa berani lempar itu barang (sabu) atas perintahnya sdr a fandi o, dan keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 03 september 2022 sekira jam 02.00 wita selagi Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa ada di telepon oleh sdr a Fandi o ke handphone Terdakwa yang Merk SAMSUNG Warna Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505 dan saat itu sdr a fandi o menelpon Terdakwa dengan menggunakan nomor pribadi atau dengan nomor yang tidak dikenal serta Terdakwa meyakini bahwa yang menelpon Terdakwa tersebut adalah sdr a Fandi o karena Terdakwa hafal dan ingat sekali suara nya sdr a Fandi o dan juga panggilan masuk tersebut sudah Terdakwa hapus akan tetapi Terdakwa masih ingat apa yang Terdakwa bicarakan dengan sdr a fandi o saat itu adalah



“antarkan sudah yang 2 (dua) bal itu”, dan Terdakwa jawab “iya kirim sudah nomornya bos”, dan sdr a fandi o jawab “083854217862”, dalam hal tersebut sdr a fandi o memberikan nomor orang yang akan menerima sabu tersebut dengan cara disebutkan dan pada saat disebutkan nomor tersebut oleh sdr a fandi o Terdakwa ketik di handphone Terdakwa tersebut sambil pembicaraan di louds speaker, dan setelah Terdakwa ketik nomor tersebut maka Terdakwa mengatakan “iya sebentar ku telepon orangnya”, yang kemudian telepon terputus, mengetahui hal tersebut maka Terdakwa langsung mengambil sebuah kresek plastic warna hitam, dan dua bungkus sabu yang beratnya 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto, dan 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto di dalam tas kain warna merah tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di bawah kolong kasur, sehingga sisa sabu yang ada pada tas kain warna merah tersebut sebanyak 9 (Sembilan) bungkus sabu dengan berat keseluruhan 209,55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) gram bruto Terdakwa simpan kembali di bawah kolong tempat tidur dalam kamar rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengambil dua bal tersebut yang telah Terdakwa bungkus dengan plastic kresek warna hitam maka terlebih dahulu Terdakwa menelpon orang yang sebagai penerima sabu tersebut dengan nomor telepon 083854217862 dengan menggunakan handphone Terdakwa yang merk Samsung warna putih pada jam dua pagi lewat belum sampai setengah 3 (tiga) pagi dan ketika diangkat pembicaraan Terdakwa dengan orang yang tidak Terdakwa kenal berdurasi selama satu menit sembilan detik adapun pembicaraan nya adalah “dimana”, dan dijawab olehnya “ini di depan hotel blue sky sudah”, dan kemudian telepon Terdakwa matikan, dan tidak sampai lima menit kemudian Terdakwa kembali menelpon nomor tersebut (083854217862) dengan menggunakan handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa dan ketika diangkat olehnya Terdakwa mengatakan “dimana”, dan orang yang tidak kenal tersebut menjawab “masih di depan hotel blue sky”, dan kemudian Terdakwa menjawab “iya tunggu aku kesana sebentar”, dan kemudian telepon terputus, dan mengetahui hal tersebut maka Terdakwa langsung pergi ke depan hotel blue sky yang beralamatkan di Jln. Letjen Suprpto No 01 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah handphone milik Terdakwa yang merek Samsung warna putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505, dan juga sebuah plastic kresek warna hitam yang berisikan dua bungkus sabu yang masing masing beratnya 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto, dan 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto yang telah Terdakwa simpan di kantong tengah jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan saat itu dan sengaja Terdakwa pakai jaket karena saat itu pagi pagi sekali Terdakwa mengantar sabu tersebut dikarenakan cuaca dingin, dan ketika Terdakwa sudah sampai di depan hotel blue sky tersebut sekira jam 02.30 wita Terdakwa melihat ada dua orang laki laki sedang duduk duduk di pinggir jalan raya dan kemudian Terdakwa pikir orang itu sebagai penerima sabu tersebut dan pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan hotel blue sky tersebut tiba tiba Terdakwa langsung di sergap dan ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan pada saat Terdakwa di pegangi oleh polisi yang berpakaian preman sekitar ada 5 (lima) orang lebih dan kemudian polisi yang berpakaian preman tersebut memperkenalkan identitas dirinya kepada Terdakwa bahwa mereka semua adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda kaltim dan kemudian Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan badan/pakaian oleh petugas kepolisian tersebut dan pada kantong tengah jaket yang Terdakwa gunakan saat itu telah didapati oleh petugas kepolisian berupa sebuah plastic kresek warna hitam yang kemudian plastic kresek warna hitam tersebut dibuka oleh para petugas kepolisian di hadapan Terdakwa dan setelah dibuka didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu yang masing masing beratnya 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto, dan 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto, selain itu juga pada kantong tengah jaket yang Terdakwa gunakan saat itu telah didapati oleh polisi sebuah handphone merk Samsung warna putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505 milik Terdakwa, dan setelah polisi berhasil menemukan dua bal sabu tersebut maka Terdakwa dilakukan interogasi oleh para petugas kepolisian tersebut mengenai narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa bawa dan dari hasil interogasi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahu identitas diri Terdakwa kepada polisi bahwa Terdakwa adalah bernama sdr MUHARAM Als RAM Bin SINDRANG dan kemudian para petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “kamu simpan dimana lagi sabu yang lainnya”, dan mengetahui hal tersebut maka Terdakwa menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa sabu yang lainnya masih ada sisa Sembilan bungkus lagi di tempat tinggal Terdakwa dan mengetahui hal tersebut maka polisi langsung membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk mengambil sisa sabu yang lainnya yang telah Terdakwa simpan di dalam kamar tepatnya di bawah kolong kasur dan ketika Terdakwa bersama-sama dengan petugas kepolisian tiba di rumah Terdakwa sekira jam 05.00 wita yang beralamatkan di Jln. Pandan Arum No 48 Rt/Rw 027/000 Kel/Desa Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan maka Terdakwa langsung menunjukkan sabu tersebut kepada petugas kepolisian dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan para petugas kepolisian masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan pada saat di dalam kamar rumah Terdakwa mengambil sebuah tas kain warna merah di bawah kolong tempat tidur dan setelah Terdakwa ambil tas kain warna merah tersebut maka Terdakwa buka tas kain tersebut dihadapan para petugas kepolisian yang telah menangkap Terdakwa dan setelah dibuka didalamnya berisikan 9 (Sembilan) bungkus sabu dengan berat keseluruhan 209,55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) gram bruto, selain itu ada juga barang bukti lainnya di dalam tas kain warna merah tersebut yakni 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening, dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Gigital Scale, dan setelah diketahui isi dari tas kain warna merah tersebut maka Terdakwa menyerahkan tas kain warna merah tersebut beserta isinya kepada petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda kaltim, dan kemudian 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878 ditemukan oleh para petugas kepolisian ada di atas kasur tempat tidur Terdakwa dan kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa mengenai handphone tersebut dan mengetahui hal tersebut maka Terdakwa menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang telah Terdakwa pergunakan untuk kelancaran dalam melakukan transaksi

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



narkotika jenis sabu sabu dengan teman Terdakwa laki laki yang bernama sdra Fandio yang keberadaannya ada di Lapas Balikpapan dalam perkara kasus narkotika jenis sabu, dan selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada petugas bahwa Terdakwa ini adalah kurirnya sdra Fandio dan Terdakwa akan melempar atau menyerahkan sabu tersebut kepada orang lain atas perintah atau arahnya sdra Fandio, dan setelah itu maka Terdakwa dan juga barang bukti milik Terdakwa seluruhnya yang telah berhasil didapati oleh petugas kepolisian diamankan dan selanjutnya di bawa ke kantor Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Fandio semenjak dari tahun 2020, dan Terdakwa bisa kenal dengannya karena saat itu Terdakwa dipindahkan ke Lapas Balikpapan dan disitulah Terdakwa berkenalan dengannya, dan baru satu bulan ini terhitung mulai bulan agustus 2022 Terdakwa menjadi kurir sabunya sdra Fandio, karena yang Terdakwa tahu sdra Fandio ia di lapas Balikpapan dalam perkara kasus narkotika jenis sabu sabu, dan baru satu kali ini Terdakwa disuruh oleh sdra Fandio untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan cara di jejak di gunung malang dekat samping bak sampah pinggir jalan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, dan Terdakwa mau menjadi kurirnya sdra Fandio karena Terdakwa ditawarkan pekerjaan seperti itu oleh sdra Fandio;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membagi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus, karena pada saat Terdakwa ambil sabu tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022 di gunung malang tepatnya di samping bak sampah yang dibungkus dengan tas kain warna merah sabu tersebut sudah terbagi menjadi sebelas bungkus sabu dengan berat keseluruhan 306,94 (tiga ratus enam koma Sembilan puluh empat) gram bruto, dan setelah sabu tersebut sudah sama Terdakwa belum ada sabu yang Terdakwa serahkan kepada orang lain, dan akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 02.30 wita pada saat Terdakwa mau menyerahkan sabu tersebut sebanyak dua bal atas perintahnya sdra Fandio di depan hotel blue sky malah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari sdra Fandio karena Terdakwa dijanjikan olehnya uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)



dan upah tersebut Terdakwa belum menerima dari sdr Fandio malah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim, dan saat ini diperiksa oleh pemeriksa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui telah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan selain itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkoba jenis sabu sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam yang berisikan Narkoba Golongan I Jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu total keseluruhan **97,39** (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu berat 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu berat 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto;
- 1 (Satu) Buah shopping bag (tas kain) warna merah yang berisikan Narkoba Golongan I Jenis Sabu sebanyak **9 (Sembilan)** Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu total keseluruhan **209,55** (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) Gram Brutto dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu berat 51,11 (lima puluh satu koma sebelas) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu berat 51,14 (lima puluh satu koma empat belas) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu berat 50,19 (lima puluh koma Sembilan belas) gram brutto.



- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 30,44 (tiga puluh koma empat puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram brutto.
- 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening.
- 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Gigital Scale.
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505;
- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam perkara Telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu dengan berat keseluruhan total 97,39 (Sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) gram brutto pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 02.30 wita, di depan hotel Blue Sky (jalan raya) yang beralamatkan di Jln. Letjen Suprpto No 01 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi kemudian Terdakwa bersama sama dengan petugas kepolisian yang telah menangkap Terdakwa pergi menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Jln. Pandan Arum No 48 Rt/Rw 027/000 Kel/Desa Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dan pada saat di rumah tepatnya di dalam kamar di



bawah kasur ada barang bukti sabu lainnya sebanyak 9 (Sembilan) bungkus sabu dengan berat keseluruhan total 209,55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) gram bruto;

- Bahwa Pada saat petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan, penggeledahan dan pada diri Terdakwa, Adapun yang diketemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim adalah berupa :

- ❖ 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan 97,39 (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan rincian sbb:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto;

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto;

- ❖ 1 (Satu) Buah shopping bag (tas kain) warna merah yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan 209,55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) Gram Brutto dengan rincian sbb:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,11 (lima puluh satu koma sebelas) gram brutto;

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,14 (lima puluh satu koma empat belas) gram brutto;

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 50,19 (lima puluh koma Sembilan belas) gram brutto;

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 30,44 (tiga puluh koma empat puluh empat) gram brutto;

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram brutto;

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram brutto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram brutto;
 - ❖ 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening;
 - ❖ 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Gigital Scale;
 - ❖ 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505;
 - ❖ 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878.
- Barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa seorang laki laki yang bernama Sdra Terdakwa yang sekarang ini keberadaan nya ada di Lapas Kota Balikpapan, dan cara Terdakwa mendapatkan seluruh sabu tersebut dengan cara di jejak di sebuah tempat di daerah gunung malang kota Balikpapan tepatnya di samping bak sampah yang dibungkus dengan shopping bag (tas kain) warna merah di dalamnya ada 11 (sebelas) bungkus sabu dengan berat keseluruhan total 306,94 (tiga ratus enam koma Sembilan puluh empat) gram brutto, 1 (satu) bendel plastic klip bening, satu buah timbangan digital warna hitam merek Digital Scale, dan dua buah kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “**SETIAP ORANG**” :

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **MUHARAM ALS RAM BIN DINDRANG**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

2. Unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram;**

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Bahwa awalnya team opsnal Subdit I / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu sabu yang beratnya belum diketahui di daerah sekitaran Hotel Blue Sky yang beralamatkan di Jin. Letjen Suprpto No oT Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, Kotamady a Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur kemudian setelah mengetahui hal tersebut Ditresnarkoba Polda Kaltim menindak lanjuti informasi serta melakukan kordinasi dan membuat perencanaan untuk mengungkap dan mcngecek kebenaran atas informasi dari masyarakat tersebut lalu sekira jam 02.30 wita saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto (Anggota Polri Polda Kaltim) melihat terdakwa dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan yang sepertinya sedang mencari seseorang yang diduga mau menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dibawanya, kemudian mengetahui hal tersebut maka saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi



Anang Mardianto langsung menghampiri terdakwa lalu saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto langsung melakukan penggelcdahan terhadap pakaian/badan terdakwa yang hasilnya ditemukan jenis sabu-sabu di dalam kantong tengah jaket yang sedang terdakwa gunakan sebuah plastic kresek wama hitam yang diduga di dalam nya ada narkotika jenis sabu dan kemudian plastic kresek wama hitam tersebut saksi saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto membuka di hadapannya terdakwa dan setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi narkotika jenis sabu sabu scbanyak 2 (dua) bungkus sabu atau 2 (dua) bal yang beratnva 97,39 (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu bcrat 48.80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Wama Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505;

telah saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto temukan ada juga pada kantong tengah jaketnya yang sedang ia gunakan saat itu yang mana handphone tersebut adalah miliknya sdra/tersangka RAM. kemudian setelah saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto menemukan narkotika jenis sabu- sabu yang ada pada terdakwa kemudian saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto melakukan interogasi terhadap terdakwa yang hasilnva terdakwa masih memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di rumah terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa tersebut saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto langsung mendatangi rumah terdakwa lalu semkira jam 05.00 Wita saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto bersama dengan terdakwa sampai dirumah terdakwa yaitu di Jalan Pandan Arum No 48 Rt/Rw 027/000 Kel/Desa Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian setelah sampai dirumah terdakwa saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan yaitu didalam



kamar rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil sebuah shopping bag (tas kain atau tas belanja) berwarna merah di bawah kolong tempat tidurnya dan setelah diambil tas kain tersebut yang berwarna merah oleh terdakwa maka saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto langsung melakukan pengecekan isi dari tas kain tersebut dihadapannya terdakwa dan hasilnya terdapat narkoba jenis sabunya sebanyak 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu total keseluruhan 209,55 (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) Gram Brutto. dan juga ada barang bukti yang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan yakni barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Wama Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening, dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital Wama Hitam Merk Gigital Scale, dan kemudian pada di atas kasur dalam kamar rumah terdakwa juga ditemukan sebuah handphone merek VIVO 21A Wama Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878. dan saksi Rodelly Ramirez Lubis dan saksi Anang Mardianto bertanya kepada terdakwa mengenai handphone yang telah ditemukan di atas kasur tersebut dan keterangan terdakwa handphone tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakan melakukan komunikasi atau transaksi narkoba jenis sabu dengan seorang teman laki laki yang bernama sdr Fandio yang berada di Lapas Kota Balikpapan sedang menjalani hukuman dalam perkara narkoba jenis sabu sabu dan yang mana seluruh narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa kecuali 2 (dua) buah handphone adalah milik sdr Fandio dikarenakan terdakwa adalah kurir sabu atau anak buahnya sdr fandio dalam hal mengedarkan narkoba jenis sabu sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu mendapat upah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sekali transaksi dari Sdr. Fandio;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08270/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 16874/2022/NNF adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 3 September 2022, telah melakukan penimbangan barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 306,94 gram dan berat bersih 274,63 gram dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Rapak Ispri Untari;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,11 (lima puluh satu koma sebelas) gram brutto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,14 (lima puluh satu koma empat belas) gram brutto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 50,19 (lima puluh koma Sembilan belas) gram brutto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 30,44 (tiga puluh koma empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram brutto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram brutto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram brutto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram brutto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram brutto, 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening, 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Gigital Scale, 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505, 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pembunuhan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHARAM ALS RAM BIN DINDRANG** terbukti bersalah melakukan ***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram*** ;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHARAM ALS RAM BIN DINDRANG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan **97,39** (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Gram Brutto dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,80 (empat puluh delapan koma delapan puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 48,59 (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) gram brutto;
- 1 (Satu) Buah shopping bag (tas kain) warna merah yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak **9 (Sembilan)** Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu total keseluruhan **209,55** (dua ratus Sembilan koma lima puluh lima) Gram Brutto dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,11 (lima puluh satu koma sebelas) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 51,14 (lima puluh satu koma empat belas) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 50,19 (lima puluh koma Sembilan belas) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 30,44 (tiga puluh koma empat puluh empat) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram brutto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Plastik Kresek Warna Hitam berisikan 1 (satu) Pak Plastik klip bening.
- 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Gigital Scale.
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Warna Putih dengan No. Imei 1 : 351805093445937 dan Imei 2 : 351806093445935 serta No. Sim. Card. 085750911505;
- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 21A Warna Silver dengan No. Imei 1 : 863508063196214 dan Imei 2 : 863508063196206 serta No. Sim. Card. 082311138878.

(Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan supaya terdakwa **MUHARAM ALS RAM BIN DINDRANG** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2023 oleh kami, Arif Wisaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H..

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.